

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu penanda utama dari transformasi global di era digital saat ini. Inovasi seperti internet, kecerdasan buatan, dan sistem informasi telah memudahkan berbagai aktivitas manusia serta meningkatkan efisiensi di banyak bidang.¹ Kemajuan dalam teknologi telekomunikasi, teknologi penyiaran, serta penerapan teknologi informasi saat ini menyebabkan hampir seluruh perangkat komputer dan perangkat elektronik canggih memanfaatkan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) guna meningkatkan kinerja sistem menjadi lebih baik, efektif, dan efisien..

Artificial Intelligence (AI) adalah sistem yang mempelajari bagaimana membuat komputer dapat berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia.² Pada masa ini, masyarakat tidak dapat menghindari hadirnya AI dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi AI telah banyak berkembang ke beberapa sektor seperti otomotif, ritel, perbankan, dan lain-lain.³ Industri otomotif telah mengalami transformasi digital yang signifikan sebagai hasil dari penggabungan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) di dalamnya selama revolusi Industri. AI telah merevolusi industri otomotif, khususnya dalam pengembangan

¹ Quido Conferti Kainde dan Indah Satria, 2025, “Telaah Filsafat Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia”, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol.5, No.3, hlm 564.

² Marsella, 2023, “*Analisis Implementasi Artificial Intelligence untuk Bisnis: Systematic Literature Riview*”, fakultas ilmu rekayasa dan computer Universitas Multi Data Palembang, Vol. 4, No. 2, hlm.133.

³ Hanna Kirana Apriliana, 2024, “*Perkembangan Penerapan Teknologi Artificial Inteligence di Indonesia*”, *Jurnal syntax Admiration*, Vol. 5, No. 10, hlm 2.

mobil tanpa pengemudi dan kendaraan otomatis.⁴ Transformasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi kendaraan, melainkan juga mengubah mekanisme operasionalnya. Seiring dengan kemajuan tersebut, industri otomotif global mulai bergerak menuju pengembangan kendaraan dengan kemampuan mengemudi otonom sebagai solusi transportasi masa depan. Inovasi tersebut mendorong lahirnya konsep kendaraan yang tidak sepenuhnya bergantung pada pengemudi manusia, melainkan memiliki kemampuan untuk melakukan navigasi berdasarkan analisis terhadap lingkungan sekitar. Pada tahap perkembangan ini, istilah kendaraan otonom muncul sebagai sebutan bagi kendaraan yang mampu menjalankan fungsi mengemudi dengan tingkat kemandirian tertentu. Kendaraan otonom adalah kendaraan yang pergerakannya dimulai dari awal hingga berhenti dengan mode *autopilot*.⁵ Kendaraan otonom memiliki berbagai keunggulan dari segi teknologi maupun fungsionalitas yang membedakannya secara signifikan dari kendaraan konvensional.

Kendaraan otonom (*autonomous vehicle*) rentan terhadap banyak jenis serangan siber (*cybercrime*). *Cybercrime* merupakan tindakan ilegal yang melibatkan penggunaan teknologi komputer dan internet untuk melakukan kegiatan kriminal.⁶ *Cybercrime* mencakup tindakan ilegal seperti *hacking*, penyebaran *malware*, *phishing*, penipuan online, dan pencurian identitas.⁷ Peretasan (*hacking*) adalah suatu perbuatan penyambungan dengan cara menambah terminal komputer

⁴ Dede Latipah, dkk. 2025. "Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Industri Otomotif: Strategi, Tantangan dan Arah Transformasi Digital", Jurnal Go Infotech, Vol. 31, No. 1, hlm 198.

⁵ Agus Wibowo, 2025, *Artificial Intelligence untuk Kendaraan Otonom*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, hlm.7.

⁶ Afrizal zein, 2024. *Cybercrime, cyber law, dan cyber war*. CV Eureka Media Aksara: Purbalingga, hlm. 1.

⁷ *Ibid*, hlm. 100

baru pada sistem jaringan komputer tanpa izin atau secara melawan hukum dari pemilik sah jaringan komputer dan pelakunya disebut dengan istilah *hacker*.⁸

Terdapat salah satu contoh kasus yang terjadi di Norfolk, Inggris dimana terjadi kasus pencurian kendaraan melalui perangkat *relay*. Pada dini hari 7 April 2025, sebuah Mercedes S Class yang terparkir di *drive way* sebuah rumah di Kawasan Breckland, Norfolk, Inggris, dicuri melalui modus *keyless relay device*.⁹ Mindaugas Grizas (36 tahun) dan Lukas Zvirgzdys (18 tahun) merupakan tersangka dalam perkara ini. Mereka memanfaatkan perangkat relay yang menangkap sinyal dari kunci mobil yang berada di sekitar rumah tanpa perlu mengambil kunci tersebut secara fisik. Sinyal kunci tersebut kemudian diteruskan ke kendaraan sehingga seolah-olah kunci berada di dekat mobil dengan memanfaatkan loop atau alat penguat sinyal. Selain itu, para pelaku juga menggunakan perangkat tambahan berupa GPS jammer untuk menghambat proses pelacakan kendaraan maupun intervensi dari pihak kepolisian. Kedua tersangka ditahan dan hadir di pengadilan Magistrate Norwich pada tanggal 8 April, di mana mereka mengaku bersalah. Mindaugas Grizas dijatuhi hukuman penjara selama 16 bulan dan dilarang mengemudi selama 24 bulan, sedangkan Lukas Zvirgzdys dijatuhi hukuman penjara selama 12 bulan serta diperintahkan untuk melaksanakan 200 jam pelayanan masyarakat.¹⁰ Kasus tersebut telah menyasar kendaraan Mercedes S yang dimana telah

⁸ Henny saida, 2025. “Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Terjadinya Peretasan Whatsapp”, Jurnal Profile Hukum, Vol. 3, No. 1. Hlm. 3

⁹ ITV News, “Moment Keyless Car Thieves Steal Mercedes S Class is Caught on Doorbell Camera” <https://www.itv.com/news/anglia/2025-05-12/keyless-car-thieves-caught-on-doorbell-camera-stealing-mercedes?> Dikunjungi pada tanggal 7 September 2025 Jam 16.45

¹⁰ Fendland Citizen, “Thetford man jailed and Wisbech man sentenced after stealing Mercedes” <https://www.fenlandcitizen.co.uk/news/man-jailed-and-accomplice-sentenced-after-mercedes-theft-9416728/> dikunjungi pada 7 September 2025 Jam 17.30

dilengkapi dengan sistem bantuan mengemudi berbasis elektronik dan teknologi *keyless system*.

Tindakan tersebut secara prinsip dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian, karena pelaku mengambil atau menguasai kendaraan milik orang lain secara melawan hukum. Namun demikian, apabila tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan akses atau manipulasi terhadap sistem elektronik kendaraan, perbuatan tersebut juga memiliki karakteristik sebagai kejahatan siber. Hal ini mencerminkan adanya hubungan antara tindak pidana pencurian dengan perkembangan kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi digital pada kendaraan modern. Inggris telah menetapkan regulasi khusus mengenai kendaraan otonom melalui *Automated Vehicles Act 2024*, yang bertujuan mengatur penggunaan, keselamatan, serta tanggung jawab hukum dalam pengoperasian kendaraan otonom.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kendaraan otonom yang dilengkapi dengan sistem *autopilot* mulai diperkenalkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Beberapa contoh kendaraan tersebut antara lain BYD, BMW 7 Series, Mercedes-Benz EQS, Tesla, dan lain sebagainya.¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE mengatur tindak pidana peretasan dalam beberapa ketentuan yaitu dalam:

1) Pasal 30 ayat (1):

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun”

¹¹ Ruth Meliana, “5 Mobil Autopilot yang sudah Masuk ke Indonesia: Bisa Nyetir Sendiri, Dompot Siap Beli?” <https://www.suara.com/otomotif/2025/07/25/195334/5-mobil-autopilot-yang-sudah-masuk-ke-indonesia-bisa-nyetir-sendiri-dompot-siap-beli?page=2> dikunjungi pada 7 September 2025 jam 18.00

2) Pasal 31 ayat (1):

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.”

3) Pasal 32 ayat (1):

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.”

4) Pasal 33:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan Tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”

Pasal 30 UU ITE memiliki keterbatasan dalam cakupan pengaturannya terkait akses ilegal terhadap sistem elektronik. Pasal ini hanya menitikberatkan pada sistem elektronik secara umum, tanpa secara khusus mengatur manipulasi sistem yang dapat menimbulkan dampak fisik, seperti pengambilalihan kendali terhadap kendaraan otonom yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.¹² Dalam Pasal 332 Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juga mengatur tentang larangan mengakses sistem elektronik yang berbunyi,

1. “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak kategori V
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”

¹² Makarim Edmon, 2023” *Kekosongan Hukum dalam UU ITE terhadap fenomena Peretasan Sistem Cyber Physical.*” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol.51, No.1, hlm.52.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), undang-undang ini mengatur terkait dengan lalu lintas dan jalan raya, tetapi belum mengakomodasi kendaraan otonom sebagai subjek hukum. Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) disebutkan bahwa,

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab tetap berada pada pengemudi maupun pemilik kendaraan, dengan anggapan bahwa kendaraan selalu dikendalikan secara langsung oleh manusia. Namun, ketentuan tersebut belum mengakomodasi keberadaan kendaraan otonom yang beroperasi menggunakan sistem *autopilot* tanpa campur tangan pengemudi. Sistem hukum seharusnya mampu mengikuti perkembangan teknologi guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan baru, termasuk kejahatan siber yang menargetkan sistem kendaraan berbasis kecerdasan buatan. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum di Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur kendaraan otonom maupun peretasan terhadap sistem kendaraan tersebut. Berbeda dengan Indonesia, Inggris telah mulai menyesuaikan sistem hukumnya melalui *Automated Vehicles Act 2024* yang mengatur penggunaan serta tanggung jawab hukum dalam pengoperasian kendaraan otonom. Oleh karena itu, penulis dalam penulisan ini mengangkat isu permasalahan yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERETASAN KENDARAAN OTONOM: STUDI PERBANDINGAN INGGRIS DAN INDONESIA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap peretasan kendaraan otonom di Inggris?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam kasus peretasan kendaraan otonom di Inggris?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap peretasan kendaraan otonom dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengkaji pengaturan terhadap peretasan kendaraan otonom di Negara Inggris
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus peretasan kendaraan otonom di Inggris
3. Untuk mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap peretasan kendaraan otonom dalam sistem hukum pidana di Indonesia



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini Adalah:

1. Manfaat teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam ranah hukum siber yang tengah mengalami perkembangan pesat. Dengan melakukan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana atas peretasan kendaraan otonom, penelitian ini bertujuan memperluas pemahaman teoretis terkait berbagai bentuk kejahatan modern yang berbasis teknologi, serta bagaimana sistem hukum dapat memberikan respons yang proporsional. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), sistem elektronik, dan tanggung jawab pidana dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Temuan kajian ini diharapkan menjadi masukan akademis dalam pengembangan konsep hukum pidana yang lebih adaptif terhadap kejahatan siber, sekaligus menegaskan urgensi pembentukan norma baru atau pembaruan regulasi yang belum secara spesifik mengatur peretasan terhadap kendaraan otonom..

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, hasil penulisan ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan siber, khususnya peretasan kendaraan otonom, yang dianalisis melalui kajian mengenai kekosongan regulasi dalam menindak pelaku kejahatan siber di Indonesia.

- b. Bagi institusi penegak hukum, hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai saran atau masukan dalam hal pertanggungjawaban tentang kejahatan siber yang belum ada aturan hukumnya di negara Indonesia.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penulisan ini dapat memberikan edukasi serta informasi mengenai perkembangan teknologi di Indonesia yang berdampak terhadap masyarakat, khususnya apabila regulasi terkait hal tersebut belum tersedia.

E. Metode Penelitian

Penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistenatis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan sistematis berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu keadaan tertentu.¹³ Penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada metode dan pemikiran tertentu, serta memiliki sistematika yang bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari seluruh gejala hukum tertentu yang berlandaskan fakta, guna memberikan solusi terhadap pemecahan masalah yang timbul dari gejala hukum tersebut. Metode penelitian menjadi hal yang krusial ketika membuat karya tulisan yang bersifat ilmiah, sehingga Analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga nantinya akan melahirkan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁴

¹³ Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 42

¹⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).

2. Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum. Beberapa penelitian hukum yang digunakan dalam pendekatan hukum normatif Adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya mengidentifikasi sejauh mana instrumen hukum yang berlaku di Indonesia mampu menjangkau pelaku kejahatan siber dalam konteks teknologi kendaraan otonom, sekaligus memetakan celah atau kekosongan norma yang timbul akibat belum tersedianya pengaturan yang secara khusus dan

¹⁵ Joenadi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pranamedia Grup, Depok, hlm.129.

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm.119

eksplisit mengatur persoalan tersebut dalam sistem hukum positif Indonesia.

2. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Salah satu kasus yang dijadikan rujukan adalah pencurian kendaraan di Kawasan Breckland, Norfolk, Inggris pada 7 April 2025, di mana pelaku Mindaugas Grizas dan Lukas Zvirgzdys memanfaatkan perangkat *keyless relay* untuk menangkap sinyal kunci kendaraan dari jarak jauh tanpa kontak fisik, disertai penggunaan *GPS jammer* guna menghambat upaya pelacakan oleh pihak kepolisian.

3. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari suatu negara atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum.

Perbandingan ini dilakukan guna memperoleh gambaran mengenai sejauh mana regulasi yang berlaku di Inggris, khususnya *Computer Misuse Act 1990* dan *Automated Vehicles Act 2024* telah mengatur persoalan serupa secara lebih komprehensif dibandingkan dengan kerangka hukum positif yang tersedia di Indonesia, sehingga dapat dijadikan acuan dalam merumuskan rekomendasi pengisian kekosongan hukum yang ada.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penulisan hukum deskriptif yaitu, dengan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh secara rinci dan jelas tentunya berkaitan dengan judul penulisan yang dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data atau informasi yang bersumber dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, maupun arsip lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-undang dan Peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan proposal. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
- g) *Computer Misuse Act 1990*
- h) *Automated Vehicle Act 2024*
- i) *Budapest Convention on Cybercrime*
- j) *United Nations Convention Against Cybercrime*

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian normatif, bahan hukum sekunder memegang peran penting sebagai penunjang dalam menginterpretasikan dan menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur hukum seperti buku-buku, jurnal penelitian, hasil penelitian terdahulu, artikel hukum, serta tulisan pakar hukum yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum siber dan kendaraan otonom.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang nantinya digunakan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah mengkasi dan menganalisis pengumpulan data yang nantinya akan menelusuri berbagai literatur hukum yang memiliki korelasi dengan penelitian. Sebagai pendukung data, wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan pandangan, informasi, serta penjelasan dari narasumber yang memiliki keahlian di bidang hukum pidana dan keamanan siber.

6. Analisa Data

Analisis data merupakan lanjutan dari teknik pengumpulan data dengan mendeskripsikan/menguraikan paparan secara sistematis melalui ketajaman berpikir secara optimal terkait dengan objek yang diteliti. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan secara pendekatan deskriptif terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, karya ilmiah jurnal, buku teks/literatur hukum, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan berdasarkan pada sifat peneitian deskriptif analisis.¹⁷

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Cetakan kesebelas, Kencana, Jakarta, hlm 107